



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG MUTASI STAF
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap Sub Bagian, dan peningkatan wawasan dalam mengoptimalkan kinerja staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rutin Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor: 08/PK.01-BA/I/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Sekjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian, Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepala Pejabat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Mengalih tugaskan Namanya yang tertera pada lampiran dari penempatan lama ke penempatan baru, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai yang Namanya tersebut dalam lampiran agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan rasa penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 2 Maret 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



NUR AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG MUTASI STAF LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG.

NO.	NAMA/NIP	PENEMPATAN LAMA/SUBBAGIAN	PENEMPATAN BARU/SUBBAGIAN
1.	ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD, S.E 19740907 201212 2 002 Pengatur TK.I, II/d	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 2 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



NUP AHYANI